

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT SAAT PANDEMI COVID 19 DI PT BPR ASRI

I Putu Agus Satriawan

Koperasi Konsumen Indonesia, Lembaga Keuangan Non Bank

E-mail: putuagusstriawan88@gmail.com

Abstrak

Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan persyaratan yang ditentukan dalam hak tanggungan. Kredit bermasalah merupakan salah satu kondisi dimana nasabah atau debitur sudah tidak bisa untuk membayar kewajibannya kepada bank seperti diperjanjian awal. Dilihat dari kondisi pandemi covid 19, mengenai hal tersebut untuk mengatasi masalah keuangan debitur sehingga tidak terjadinya wanprestasi yang berakibat sita objek perjanjian kredit oleh Bank, biasanya pengalihan objek perjanjian tersebut sesuai regulasi yang terbaru sebagai cara mengatasi kredit bermasalah pada saat penyebaran virus covid 19 saat ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah: “ Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran“. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kesimpulan pada penelitian ini yakni prosedur pemberian kredit pada masa pandemi covid 19 tidak mengalami perubahan seperti sebelum pandemi, PT BPR ASRI tetap menetapkan prosedur yang berlaku sebelum pandemi. Pengajuan kredit perbankan di PT BPR ASRI sendiri telah sesuai dengan peraturan Undang Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. PT BPR ASRI telah melakukan kebijakan penurunan tingkat suku bunga dan sesuai dengan arahan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Restrukturisasi / Relaksasi kredit sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) dalam pelaksanaan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19.

Kata kunci: Covid-19, Kredit, Bank Perkreditan Rakyat

Abstract

Distribution of funds can be done through the provision of credit with the conditions specified in the mortgage right. Non-performing credit is one of the conditions where the customer or debtor is unable to pay his obligations to the bank as agreed upon earlier. Judging from the conditions of the Covid 19 pandemic, regarding this matter to overcome the debtor's financial problems so that there are no default transactions which result in the confiscation of the object of the credit agreement by the Bank, usually binding the object of the agreement according to the latest regulations as a way to deal with problem loans during the spread of the Covid 19

virus when this . The type of research used in this research is empirical law. Rural Banks (BPR) according to Article 1 paragraph (4) Law number 10 of 1998 are: "Banks that carry out their business activities conventionally or based on Sharia Principles which in their activities do not provide services in payment traffic". This means that here BPR activities are much narrower when compared to Commercial Bank activities. The conclusion in this study is that the procedure for granting credit during the Covid 19 pandemic did not change as before the pandemic, PT BPR ASRI still established procedures that were in effect before the pandemic. Submission of bank loans at PT BPR ASRI itself is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 concerning Banking. PT BPR ASRI has carried out a policy of reducing interest rates and in accordance with Government directives through the Financial Services Authority Regulations to carry out credit restructuring/relaxation in accordance with OJK Regulations (POJK) in implementing Perppu No.1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial Stability for Handling Covid 19 pandemic.

Keywords: Covid-19, Credit, Rural Banks

1. PENDAHULUAN

Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah lembaga keuangan Indonesia memiliki kedudukan istimewa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau sesuai dengan janji pengembalian awal dana tersebut, bank umum wajib menyusun dan melaksanakan pedoman kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang kredit adalah “penyedia uang atau tagihan dana yang didapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam proses kredit tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²

¹ Mgs Edy J Aman, 2009, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.hlm. 30.

² Abdullah Thamrin dan Francis Tantri , 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

Sebab utama adalah penyebaran kredit terbatas dari bank dan dana yang terbatas. Usaha membantu peningkatan ekonomi masyarakat adalah tugas yang dilakukan disektor perbankan adalah memberikan kredit dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank tidak boleh menyalurkan kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu 30% dari modal yang dimiliki, yang kemudian modal bank untuk pihak tidak terkait tertuang dalam pasal 7 mengenai BMPK yaitu ditetapkan 20 % dari modal yang dimiliki oleh bank sejak disahkannya surat keputusan direksi bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit bank.³ Tindakan pinjaman kredit bank bukannya tanpa risiko karena tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang telah diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan dengan lancar. Dalam meminimalisir risiko, maka jaminan kredit memberikan suatu kesanggupan calon nasabah dalam melakukan pelunasan kredit berdasarkan dalam perjanjian yaitu faktor yang memiliki kepentingan dibank, karena untuk mendapat kepastian diberikannya kredit, maka bank mempunyai cara terhadap kemampuan, watak, agunan, dan usaha debitur terhadap jaminan cukup berupa jaminan pokok dan bank tidak memiliki kewajiban mengambil jaminan tambahan.⁴

Mengenai keyakinan akan kemampuan debitur tersebut di atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵ Kredit bermasalah merupakan salah satu kondisi dimana nasabah atau debitur sudah tidak bisa untuk membayar kewajibannya kepada bank seperti diperjanjian awal. Dilihat dari kondisi pandemi covid 19, mengenai hal tersebut untuk mengatasi masalah keuangan debitur sehingga tidak terjadinya wanprestasi yang berakibat sita objek perjanjian kredit oleh Bank, biasanya pengalihan objek perjanjian tersebut sesuai regulasi yang terbaru sebagai cara mengatasi kredit bermasalah pada saat penyebaran virus covid 19 saat ini.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan kajian pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan sebagai bahan hukum. Bahan yang

³ Handri Raharjo , 2009 , *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti , Bandung , hlm 80-81

⁴ Ibid hlm 286

⁵ Hermansyah, 2012 , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta , hlm 69

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data perpustakaan dan dokumen yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum baik berupa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya seperti peraturan perundang-undangan, serta data lapangan dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan sumber-sumber yang kompeten dibidangnya atau “mengumpulkan data dengan jalan berkomunikasi langsung dengan subyek, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.”⁶ Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dari aspek praktek maupun teorinya. Analisis data yang telah dilakukan adalah analisa kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara Bab XIII Buku Ketiga karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (pasal 1763). Selain itu berkewajiban pula membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian (pasal 1765).

3.2. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit masing – masing Bank mencakup beberapa hal diantaranya fasilitas kredit, antara lain :

1. Permohonan pengajuan kredit.
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
3. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

⁶ Winarno Surachmad, 2009, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet II, Tarsito, Bandung. hlm. 162

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

3.3 Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit

PT BPR ASRI yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 90 Kerobokan Badung Bali dalam pelaksanaan Perjanjian Kreditnya antara pihak nasabah atau calon debitur didasarkan oleh prosedur – prosedur standar sesuai dengan Undang – Undang dan kebijakan Perusahaan serta tahapan-tahapan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak bank. Tahapan-tahapan sebelum terjadinya pelaksanaan Perjanjian Kredit , sebagai berikut:⁷

1. Permohonan kredit yang berisikan surat surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila dokumen telah lengkap maka dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis kredit calon debitur oleh Petugas.
3. Keputusan persetujuan, dimana permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). Surat penegasan tersebut mencantumkan syarat-syarat, antara lain: Maksimum atau limit fasilitas kredit, jangka waktu berlakunya fasilitas kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga , provisi kredit dan keharusan menandatangani surat perjanjian kredit. Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima: asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah, lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit, lembar kedua tersebut setelah diteri ma kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit), lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte pengikatan jaminan, lembar keempat untuk berkas surat menurut seri, dan lembar ke lima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit.

4. Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Menurut Bapak Dewa Made Suta Adnyana,SE, perjanjian kredit merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh nasabah dan pihak bank sebelum melakukan akad kredit (pencairan kredit). Perjanjian kredit dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak secara sah dimata hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan agar menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak .

⁷ Suta Adnyana, Direktur PT BPR ASRI, Hasil Wawancara 24 April 2022, jam 10 WITA.

3.4 Prosedur Pemberian Kredit Saat Pandemi Covid 19

Sebelum bernama PT BPR ASRI pada tanggal 19 Maret 2020, PT BPR ASRI ini sebelumnya bernama PT BPR Dewangga Baliartha yang sudah berdiri sejak 07 Juli 1994. Penggantian Nama, Bisnis dan Manajemennya. PT BPR ASRI sendiri ialah Bank Perkreditan Rakyat di Bali yang berwilayah Kerja di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung sendiri ialah Kabupaten di Bali yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang ditunjang dari sektor Pariwisata. Nasabah- Nasabah PT BPR ASRI sendiri rata – rata ialah pelaku UKM dan sektor jasa pariwisata, seperti pemilik restaurant, warung diobjek wisata, pemilik villa, *tour guide* dan sebagian kecil pedagang dan pegawai .

Peralihan tersebut dimasa awal terjadinya pandemi covid 19, belum terlalu berdampak pada awalnya. PT BPR ASRI masih melakukan proses bisnis seperti tahun - tahun sebelumnya dari saat sebelum diakuisisi kepemilikan hingga sampai saat ini, Tidak ada perubahan jenis kredit yang disalurkan dan masih menerapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari hasil penelitian melalui observasi data dilapangan, terdapat penurunan pengajuan kredit dimasa pandemi. Tidak hanya disatu jenis kredit tapi seluruh jenis kredit mengalami penurunan baik berdasarkan permohonan yang masuk melalui *Customer Service* secara langsung maupun *Account Officer* PT BPR ASRI Sendiri. Pada masa pandemi, prosedur pemberian kredit tidak mengalami perubahan, namun pihak BPR sendiri benar benar selektif dalam pemberian kredit kepada calon debitur dan jumlah angka kredit yang dibatasi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam melakukan proses penilaian pengajuan kredit tetap menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition*.

3.5 Upaya Penyelamatan Kredit Saat Pandemi Covid 19 di PT BPR ASRI.

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank PT BPR ASRI yaitu dengan melaksanakan program Pemerintah dan OJK yang menyarankan kepada pihak perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit, Pemerintah sendiri sebenarnya mengkhususkan debitur yang kolektibilitasnya lancar saja yang bisa mengajukan restrukturisasi kredit, dan untuk debitur yang kolektivitasnya kurang lancar atau macet tidak bisa mengajukan restrukturisasi kredit.

Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan restukrisasi kepada pihak yang terkena dampak pandemi dengan dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Nasional .Dengan dikeluarkannya kebijakan ini makan debitur yang terkena dampak dapat mengajukan relaksasi kredit . Relaksasi kredit atau Resturkturisasi bertujuan untuk meringkan debitur dalam bentuk penundaan angsuran serta penambahan jangka waktu kredit. Adapun beberapa ketentuan lain seperti : Batas waktu penyampaian laporan berkala, Pelaksanaan penilaian kemampuan dan

kepatutan, Pentapan kualitas aset, Perhitungan tingkat solvabilitas, dan pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset kelompok dana pensiun.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Pemberian Kredit Saat Pandemi Covid 19 di PT BPR ASRI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit pada masa pandemi covid 19 tidak mengalami perubahan seperti sebelum pandemi, PT BPR ASRI tetap menetapkan prosedur yang berlaku sebelum pandemi namun lebih hati hati dan cermat saat menganalisis calon debitur sesuai dengan prinsip 5C. Pengajuan kredit perbankan di PT BPR ASRI sendiri telah sesuai dengan peraturan Undang Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Akibat Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat maka jumlah pengajuan kredit di PT BPR ASRI juga mengalami penurunan.
2. PT BPR ASRI telah melakukan kebijakan penurunan tingkat suku bunga dan sesuai dengan arahan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Restrukturisasi / Relaksasi kredit sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) dalam pelaksanaan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Penanganan kredit macet juga dilakukan dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*.

4.2. Saran-saran

1. Dalam proses pengajuan kredit , baik petugas Analisis dan Manajemen Bank perlu diperhatikan lagi dengan seksama proses dokumen pengajuan dan *track record* calon debitur, karena tidak semua pendapat calon debitur memiliki pendapatan yang selalu stabil dimasa pandemi Covid 19.
2. Kepada pihak PT BPR ASRI agar tetap selalu mengikuti aturan dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah dengan prinsip kehati – hatian konsisten melakukan kegiatan usaha dengan secara profesional untuk dapat terus bersaing atau berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, aman, efektif dan efisien dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edy Putra Tje'aman, 2009, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Bandung.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanah Uswatun. *Hukum Perbankan*. Jatim : Setara Press, 2016.

- Hay Marhainis Abdul, 2009. *Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung.
- Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ikatan Bankir Indonesia., 2013, *Memahami Bisnis Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir, 2013, *Manajemen Perbankan*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2013, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Sinungunan, M , 2012, *Manajemen Dana Bank*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV: Bandung
- Sunggono Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutarno, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Tjoekam Moh. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahjusaputri, S., dan Abdullah, T. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan. Jilid I*. Mitra Wacana Media: Jakarta

Peraturan-Perundangan

- Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Jurnal

- Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2016, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Magister Univeristas Udayana, Bali ,
- Sundari, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang*, Jurnal Varia Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bidari, A. S., Simangunsong, F., dan Siska, K. 2020. *Sektor Perbankan di COVID-19*. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, (Online). Vol.9,No.1 <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1129>
- Herlina, Listri. 2021. *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid 19*. *Jurnal Indonesia Membangun*, (Online). Vol. 20, no. 1 (<https://jurnal.inaba.ac.id/index.php/JIM/article/view/284>,
- Singgi Putra, Norra Isnasia Rahayu. *Prosedur Pemberian Kredit Dan Penanganan Kredit Macet Di Era Pandemi Pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru*. *Jurnal Ekonomi Bisnis* , Vol. 1 No. 1, September 2021.